



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI ANGKUTAN BUS AKAP & AKDP DI JAWA TENGAH
AKIBAT PERUBAHAN TARIF PADA WAKTU LEBARAN**

Candrika Nanda Sasmita*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: candrikananda96@gmail.com

Abstrak

Penyimpangan tarif pada bisnis angkutan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada bisnis angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi. Penyedia jasa angkutan menaikkan harga secara sepihak pada momen-momen tertentu contohnya pada waktu lebaran. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan angkutan lebaran AKAP & AKDP di Jawa Tengah tahun 2018, pada pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan berupa kenaikan tarif yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang Tetapi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku pengawas tidak melakukan sebuah penegakkan terhadap perusahaan otobus yang melanggar. Kesimpulan dalam kasus ini, belum terciptanya perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan dalam penyimpangan tarif tersebut. Seharusnya pemerintah yang berwenang bersikap adil dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan otobus yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Transportasi; Tarif Angkutan Bus AKAP & AKDP

Abstract

Tariff deviation in the public transport business is a problem that often occurs in Indonesia, especially in the economy class AKAP & AKDP bus transportation business. Transport service providers raise prices unilaterally at certain moments, for example at the time of Eid. The research method used by the author is empirical juridical. The research specifications used are descriptive analytical. The method of data collection is done by the author by examining the primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies. The results of the study show that based on the recapitulation of the monitoring results of AKAP & AKDP eid transport in Central Java in 2018, violations were carried out by transportation service providers in the form of tariff increases that deviated from the laws and regulations. In relation to protection of passengers, the Directorate General of Land Transportation as the supervisor does not carry out an enforcement of the violating autonomous company. The conclusion in this case is that there is no legal protection for passengers who have been harmed in the deviation of the tariff. The government should have the right to be fair and take firm action against auto companies that violate the laws and regulations

Keywords: Legal Protection; Transportation; Prices of AKAP & AKDP Bus Transportation



I. PENDAHULUAN

Angkutan umum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Angkutan umum memiliki jenis pengangkutan yang berbeda antara lain, angkutan darat, angkutan udara dan angkutan laut. Angkutan umum tersebut diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain baik itu melalui jalur darat, udara maupun laut. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu Negara.¹

Dalam perayaan lebaran tahun 2018 bisnis angkutan umum baik darat, laut maupun udara mengalami kenaikan tarif tak terkecuali dalam angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah. Ketatnya Persaingan antara penyedia jasa angkutan dan keinginan penyedia jasa untuk memperoleh keuntungan lebih membuat para penyedia jasa menaikkan tarif angkutan tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh penumpang.

Dalam hal ini penumpang terpaksa harus tetap membayar tarif yang disediakan penyedia jasa karena kegiatan mudik ini pasti dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat sangat membutuhkan jasa angkutan umum padahal tarif yang disediakan adalah tarif yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur dengan

angkutan umum maupun tarif-tarif angkutan bus AKAP dan AKDP yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah sebenarnya sudah jelas tercantum. Tetapi kenyataannya masih saja banyak perusahaan bus nakal yang sering menaikkan tarif angkutan bahkan kenaikan tersebut bisa mencapai 100% dari ketentuan tarif aslinya.

Berdasarkan latar belakan diatas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mengenai tarif angkutan bus AKAP dan AKDP di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi bus AKAP dan AKDP di Jawa Tengah akibat perubahan tarif pada waktu lebaran?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Metode pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah penulis jabarkan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah akibat perubahan tarif pada waktu lebaran.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan

¹H. A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993, halaman 1

² Igbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), halaman 5



peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang terjadi pada obyek penelitian.³ Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi obyektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴ Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini diantaranya menggunakan buku-buku literatur dan kamus hukum.

Di dalam penelitian hukum, untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat dibantu. Salah satu bahan non hukum adalah *website* atau internet dan wawancara yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat instansi yang terkait. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan Kasi angkutan orang dalam trayek Dinas Perhubungan Jawa

Tengah dan Ketua LP2K Kota Semarang.

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

Setelah menemukan data primer dan data sekunder, maka dilakukan proses *editing* atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur, sistematis, dan terperinci. Dalam hal ini, semua data primer dari data sekunder yang telah diperbaiki kemudian dipilih, diperiksa dan diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Mengenai Tarif Angkutan Bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah

1. Pengaturan Tarif Angkutan Bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 181-184 menjelaskan tentang jenis-jenis tarif angkutan, yaitu terdiri dari:

- Tarif Penumpang; dan
- Tarif barang.

Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud adalah tarif penumpang

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 105-106.

⁴ *Ibid*, hal. 141.



untuk angkutan orang dalam trayek dan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi.

Dalam hal penetapan tarif dan pelaksanaan tarif, Menteri Perhubungan sebagai badan yang berwenang untuk mengatur kegiatan bisnis pengangkutan darat secara khusus memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan.

b) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Pasal 8-10 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan kebijakan di bidang transportasi darat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Menurut fungsinya di bidang pengangkutan darat, Direktorat Jenderal perhubungan darat berperan penting untuk merumuskan perencanaan penetapan tarif untuk pengangkutan darat terutama pada angkutan bus umum kelas ekonomi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait perhubungan darat. Hal ini dilakukan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan di masyarakat agar penyedia jasa angkutan umum tidak semena-mena dalam menetapkan tarif angkutan.

Menanggapi akan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengusulkan dan merumuskan penetapan tarif angkutan darat termasuk angkutan bus AKAP & AKDP dan disahkan oleh Menteri Perhubungan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi.

c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, menjelaskan beberapa pengertian tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi dan membaginya menjadi 3 jenis tarif yang menjadi pedoman bagi perusahaan otobus untuk menentukan tarif kelas ekonomi, yaitu tarif dasar, tarif batas bawah dan tarif batas atas. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer. Perhitungan dalam menetapkan tarif dasar termuat dalam rincian biaya pokok atau Biaya Operasi Kendaraan (BOK)



yang tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini., biaya pokok per kendaraan-km dihitung dengan menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Dari Biaya Operasi Kendaraan tersebut dapat ditarik rata-rata atau tarif yang pas untuk menentukan tarif dasar atau biaya pokok dari sebuah angkutan bus AKAP & AKDP untuk kelas ekonomi. Setelah menetapkan tarif dasar, maka dapat ditentukannya besaran tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah. Pengertian dari Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum dan Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum. Cara penetapan tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah tercantum Dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa:

- a. Besaran tarif dasar batas atas untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20 % di atas biaya pokok.
- b. Besaran tarif dasar batas bawah untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20% di bawah biaya pokok.

d) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 36 tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Peraturan ini mengatur tentang tarif angkutan bus kelas ekonomi untuk Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP).

Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 menjelaskan:

Pasal 1 ayat 2

Tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut:

- a. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp 119 per penumpang per kilometer;
- b. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) sebesar Rp 132 per penumpang per kilometer.

Pasal 1 ayat 3

Berdasarkan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagai berikut:

- Tarif Batas Atas
 - a. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp 155 per penumpang per kilometer;
 - b. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) dengan tarif sebesar Rp 172 per penumpang per kilometer.
- Tarif Batas Bawah
 - a. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp 95 per penumpang per kilometer;
 - b. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) dengan tarif sebesar Rp 106 per penumpang per kilometer.

Untuk Provinsi Jawa Tengah menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2016, wilayah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada wilayah I yang merupakan wilayah Jawa ditentukan

Tarif dasar Rp 119, 00 per kilometer, Tarif batas atas Rp 155,00 per kilometer dan Tarif batas bawah Rp 95,00 per kilometer.

e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Umum di Provinsi Jawa Tengah

Untuk provinsi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah telah mengesahkan peraturan daerah tentang tarif dari angkutan bus AKDP yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Jateng Nomor 2 Tahun 2016 tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi dengan mobil bus umum di provinsi Jawa Tengah yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum. Di dalam perda tersebut dijelaskan mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah yang harus dilaksanakan oleh perusahaan otobus.

Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Tarif batas atas sebesar Rp.160,00 (seratus enam puluh rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. Tarif batas bawah sebesar Rp.98,00 (sembilan puluh delapan

rupiah) per penumpang per kilometer.

Dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa tarif dasar batas atas di Provinsi Jawa Tengah adalah Rp 160,00 per kilometer dan tarif dasar batas bawah Rp 98,00 per kilometer. Perusahaan otobus penyedia jasa angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi tidak boleh melebihi tarif yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi perusahaan otobus boleh memasang harga di batas atas semua karena pada momen lebaran, penumpang tidak perlu dipancing dengan tarif batas bawah karena banyaknya permintaan dan banyak yang membutuhkan, di hari-hari biasa perusahaan otobus juga sudah memasang harga tarif batas atas semua karena pada kenyataannya sekarang angkutan bis jarang diminati dan biaya operasional yang tinggi maka perusahaan otobus harus memutar otak dengan memasang harga di tarif batas atas.⁵

Pada intinya, semua peraturan yang mengatur tentang tarif angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi saling berhubungan dan saling mendukung serta mengisi satu sama lain sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas jalan yang mengatur pengangkutan secara umum hingga Keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang

⁵Wawancara dengan Bangun Adi Yuniarto, selaku Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek, di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 januari 2019



mengatur secara khusus tentang tarif angkutan bus AKAP & AKDP. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan bisnis angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah dan ditaati oleh perusahaan-perusahaan otobus yang melaksanakan bisnis pengangkutan.

2. Pelaksanaan Tarif Angkutan Bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah

a) Pelaksanaan di Lapangan

Pelaksanaan kegiatan angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah pada saat ini mengalami perubahan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama pada waktu lebaran, diantaranya:

- a. Perusahaan otobus sudah memasang tarif batas atas semua karena tingginya biaya operasional dari bus;
- b. Jika momen lebaran penumpang tidak perlu dipancing dengan tarif batas bawah atau dipancing dengan harga murah karena penumpang pasti membutuhkan;
- c. Sekarang bis yang membutuhkan penumpang, karena sudah jarang sekali penumpang yang menggunakan jasa angkutan bus. Hal tersebut juga menjadi alasan perusahaan otobus yang memasang tarif batas atas semua;
- d. Perusahaan otobus bisa menaikkan tarif untuk kelas ekonomi hanya sampai tarif batas atas, sedangkan kelas nonekonomi ditetapkan oleh perusahaan otobus masing-masing.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jateng Nomor 2

Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 36 tahun 2016, perusahaan otobus sebagai penyedia jasa angkutan wajib mematuhi dan harus memasang tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak melebihi tarif dasar batas atas. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Jawa Tengah melakukan pengawasan dan survey terhadap pelaksanaan tarif angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah. Momen lebaran menjadi salah satu cara Dinas Perhubungan Jawa Tengah yang bekerja sama dengan LP2K untuk melakukan pengawasan dengan survey langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan tarif angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah.

b) Rekapitulasi Hasil Pemantauan Angkutan Lebaran AKAP dan AKDP di Jawa Tengah Tahun 2018 oleh LP2K

Dalam rangka melaksanakan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, setiap tahunnya pada momen-momen lebaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai badan pemerintah yang mengawasi kegiatan angkutan jalan bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang untuk memantau pelaksanaan tarif yang dilakukan oleh perusahaan otobus atau penyedia jasa angkutan umum menggunakan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi. Pihak LP2K melakukannya dengan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan dan memperjelas



keadaan jika terjadi pelanggaran. Partisipasi masyarakat dinilai tidak cukup karena kurangnya pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh penumpang.

Dari hasil survey lapangan ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi, para penyedia jasa angkutan memanfaatkan momen lebaran dengan menaikkan harga seandainya sampai 100% dan ada yang lebih dari tarif yang sudah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan penumpang pada saat lebaran meningkat sangat tinggi dan penumpang sangat membutuhkan jasa angkutan untuk pulang kampung sudah pasti akan membayar berapapun tarif yang harus dibayar.

Dalam praktek yang terjadi dalam menghadapi lebaran 2018 terdapat unsur Doktrin penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang artinya berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat ada salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya, ada ahli yang berpendapat penyalahgunaan keadaan ini sebagai salah satu bentuk dari cacat kehendak juga.⁶ Dalam keadaan ini, secara tidak langsung timbul sebuah paksaan terhadap penumpang karena pada momen lebaran angkutan umum merupakan salah satu kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat untuk pulang kampung, maka dari itu penumpang terpaksa membayar biaya angkutan meskipun mahal.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pengguna Jasa Transportasi Bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah Akibat Perubahan Tarif Pada Waktu Lebaran

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Bus AKAP & AKDP

Perlindungan Hukum Terhadap penumpang dapat diartikan sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mengatur dan melindungi hak-hak penumpang dalam hubungannya dengan penyedia barang dan/atau jasa agar terhindar dari hal-hal yang merugikan, membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa dalam pemakaian, penggunaan barang maupun jasa.

Jasa angkutan umum merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya di masyarakat, sehingga diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan umum. Pemerintah mengeluarkan berbagai ketentuan normatif yang membebani pelaku usaha dengan kewajiban tertentu. Walaupun sasaran langsungnya kepada pelaku usaha, tetapi dampak positif dari kebijakan itu sebenarnya ditujukan kepada konsumen sebagai warga masyarakat terbesar.⁷

⁶Njatrijani, Rinitami. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: CV Tigamedia Pratama. 2018, halaman 67

⁷ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), halaman 49



a) Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bentuk perlindungan hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 199 menjelaskan bagi perusahaan otobus yang melanggar kewajibannya sebagai penyedia jasa angkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan izin; dan/atau
- d. Pencabutan izin

b) Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum

Pada Pasal 7-8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan ini. Perusahaan Angkutan umum yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. Pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
- b. Pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor

Pemberian sanksi tersebut diberikan melalui tahapan peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal berikut merupakan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah dengan memberikan sanksi-sanksi kepada penyedia jasa angkutan umum yang melanggar peraturan.

c) Perlindungan Hukum Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi

Dalam Pasal 13 dan 14 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 tahun 2002 menjelaskan tentang pengawasan dan sanksi, yang pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Gubernur sesuai dengan pelaksanaan keputusan ini dan daerahnya. Perusahaan angkutan yang memberlakukan tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif batas bawah yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Pencabutan izin trayek;
- b. Pembekuan izin trayek;
- c. Penundaan perluasan izin trayek; dan
- d. Peringatan.

Ketiga Undang-Undang tersebut memiliki hubungan dan kesamaan dalam rangka perlindungan hukum terhadap penumpang yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran dengan Direktorat Jenderal Perhubungan



Darat dan Gubernur menjadi pengawas dalam peraturan tersebut. Tetapi Dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ataupun Gubernur ternyata tidak menindak atau melakukan penegakkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan otobus yang terdapat pada pemantauan hasil rekapitulasi angkutan bus AKAP & AKDP di tahun 2018. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tidak dilaksanakannya penegakkan hukum oleh pemerintah ialah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam penegakkan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan darat. Karena pada dasarnya dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik maka penegakkan juga akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia tidak baik, maka penegakkan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

2. Kepemimpinan / Struktur Organisasi

Apabila rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi sudah ditetapkan dan posisi-posisi dalam struktur organisasi sudah diisi, maka pimpinan mempunyai kewajiban untuk menggerakkan bawahannya agar apa yang telah menjadi tujuan dapat terealisasi. Kepemimpinan yang baik harus dapat memberikan motivasi kepada bawahannya agar dapat melakukan pekerjaan

semaksimal mungkin. Untuk itu, sebaiknya pimpinan harus dapat bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan kesalahan dalam bertugas

3. Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka penegakkan hukum tidak berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Dalam hal ini belum ada alasan yang pasti mengenai mengapa tidak ada tindak lanjut dari Direktorat Jenderal perhubungan darat sebagai pelaksana pengawasan tarif angkutan bus AKAP & AKDP. Seharusnya pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberi sanksi kepada pelaku-pelaku pelanggaran harus bertindak tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan otobus tidak terulang kembali serta memberikan mereka efek jera. Hak-hak penumpang yang dirugikan juga patut untuk selalu dilindungi dan dilayani sebaik-baiknya agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

d) Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan mengenai hak



penumpang. Menurut Siti Nurbaiti, Hak penumpang adalah untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakatinya, misalnya pemegang tiket tertentu akan memperoleh tingkat pelayanan yang sesuai dengan tiket yang dimilikinya, begitu juga dengan pengirim barang, jika ingin barang tiba dengan cepat di tempat tujuan, maka ongkos barangnya pun akan bertambah mahal.⁸

Tidak dijelaskan adanya hak dan kewajiban penumpang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat kedudukan hak penumpang disamakan dengan hak konsumen yang sejatinya penumpang juga termasuk konsumen sebagai pengguna jasa. Hak konsumen secara umum diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bisa menjadi peraturan yang mengatur hak penumpang.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 disebutkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

2. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Bus AKAP & AKDP

a) Peran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur yang ada di dalam pemerintahan yang bergerak dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang merupakan unsur pendukung dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sendiri mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tarif angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Jawa Tengah bidang angkutan jalan melakukan pengawasan dan melakukan fungsi administrasi dari direktorat jenderal perhubungan darat dan Gubernur agar mengontrol perusahaan-perusahaan otobus dalam memasang tarif angkutan di daerah Jawa Tengah. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana teknis di bidang angkutan berperan aktif dalam penertiban dan pengawasan tarif angkutan bus AKAP & AKDP. Hal-hal yang terus

⁸Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta api)*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, halaman 23



dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan tarif angkutan adalah:⁹

1. Menempatkan 2 orang penjaga untuk melakukan patroli di area terminal;
2. Melakukan pengawasan;
3. Menyediakan pos khusus bernama laporhub di terminal sebagai sarana pengaduan bagi pengunjung / penumpang;
4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung / penumpang;
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pengunjung / penumpang.

Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah juga dibantu oleh Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen untuk terjun langsung ke masyarakat sebagai bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan otobus yang terdata pada Rekapitulasi Hasil Pemantauan Angkutan Lebaran AKAP & AKDP di Jawa Tengah Tahun 2018 selama arus mudik.

b) Peran Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Kota Semarang

Menurut ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang melalui bidang pengaduan dikatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan jumlah kasus yang diadukan lewat lembaga konsumen yang ada di Kota Semarang 80%

lebih, sengketa konsumen dengan pelaku usaha diselesaikan melalui jalur Non Litigasi yang menggunakan prinsip *win-win solution*.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi antara lain:

- a. Mediasi;
- b. Konsiliasi;
- c. Arbitrase;
- d. Kekeluargaan.

Konsumen banyak berharap dari cara-cara yang seperti itu dalam penyelesaian sengketa. Tetapi sayangnya untuk kasus penyimpangan tarif bus AKAP & AKDP tidak ada pengaduan dari konsumen yang masuk ke LP2K, konsumen lebih memilih untuk tidak menganggap serius masalah tersebut karena jika dilakukan dengan jalur non litigasi sekalipun konsumen berpikiran bahwa akan memakan waktu untuk kerugian yang tidak seberapa.

IV. KESIMPULAN

Dari data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Pengaturan mengenai tarif angkutan bus AKAP & AKDP diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang mekanisme penetapan tarif dan formula perhitungan biaya pokok angkutan penumpang dengan mobil bus umum antarkota kelas ekonomi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif batas bawah, tarif batas atas angkutan penumpang Antarkota Antar Provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan

⁹Wawancara dengan Bangun Adi Yuniarto, selaku Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek, di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 januari 2019



Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang Antarkota Dalam Provinsi dengan mobil bus umum di Provinsi Jawa Tengah.

Keempat peraturan perundang-undangan tersebut memiliki hubungan yang saling mendukung dalam penetapan tarif angkutan bus AKAP & AKDP dan perlindungan hukum terhadap penumpang. Tetapi dalam pelaksanaan tarif yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi masih ditemukan beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tarif angkutan bus AKAP & AKDP.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tarif angkutan bus AKAP & AKDP adalah berupa sanksi administratif yang ditujukan kepada penyedia jasa angkutan yang melanggar dan isi dari sanksi-sanksi tersebut hampir sama yaitu berupa denda administratif, pembekuan izin dan pencabutan izin. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah yang bekerja sama dengan LP2K Jawa Tengah dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk menemukan terjadinya penyimpangan yang ada di dalam pelaksanaan tarif angkutan bus AKAP & AKDP di Jawa Tengah.

Dinas Perhubungan Jawa Tengah sudah melaporkan penyimpangan tarif yang dilakukan beberapa penyedia jasa angkutan

dalam pelaksanaan tarif kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tetapi tidak ada tanggapan dan penegakan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga membuat tidak terciptanya perlindungan hukum terhadap penumpang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Salim, Abbas. 1993. *Manajemen Transportasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Njatrijani, Rinitami. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: CV Tigamedia Pratama.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Grasindo.
- Nurbaiti, Siti. 2009. *Hukum pengangkutan darat (jalan dan kereta api)*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2016 tentang Tarif dasar, Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota antarpropinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi.

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 36 tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum.

Peraturan Gubernur Jateng Nomor 2 Tahun 2016 tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi dengan mobil bus umum di provinsi Jawa Tengah.

Wawancara:

Bangun Adi. 2019. *Wawancara* Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek, di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah